



BUPATI PULANG PISAU

SURAT KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
Nomor : 25 / DPU-IMB/2011

TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN : An. **AHD. FAUZI, S.Ag**

BUPATI PULANG PISAU

- Membaca : 1. Surat permohonan AHD. FAUZI, S.Ag, tanggal 31 Oktober 2011
2. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor : 501/25/Ek. 2011
3. Perihal
- Menimbang : 1. bahwa untuk menciptakan lingkungan yang serasi dan harmonis, maka diwajibkan kepada warga masyarakat yang mendirikan bangunan harus menyesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pulang Pisau
8. bahwa sebelum mendirikan bangunan, pemilik wajib mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan Kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
9. bahwa Ijin Mendirikan Bangunan harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kalingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 16 tahun 1976 tentang Mendirikan, Membangun dan menyambung serta memungut Uang Rooi Land dalam Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Perda Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
7. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau, Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan – Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 167 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Bangunan
9. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 247 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Camat untuk Menandatangani Ijin Mendirikan Bangunan pada Daerah Kecamatan di luar Ibu Kota Pulang Pisau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Nama : AHD. FAUZI, S.Ag
2. Alamat : Jln. Pemda No. 13 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau
3. Status bangunan : Sosial
4. Sempadan jalan : 40 M
5. Luas bangunan : 192,00 m2
6. Sifat konstruksi : Permanen
7. Bertingkat/tidak bertingkat : Tidak Bertingkat
8. Penentuan bangunan : Gedung Kantor MAN Kabupaten Pulang Pisau
9. Bahan Bangunan yang dipergunakan :
- Pondasi Rangka Bawah : foot Plate
- Lantai : Cor Beton Lantai
- Dinding : Batu Bata
- Atap : Multy colour
- KEDUA : Bangunan tersebut didirikan di atas tanah Perwatasan Milik
- Sebelah Utara Berbatas dengan : Ali Permadi
- Sebelah Timur Berbatas dengan : MTSN Kahayan Hilir
- Sebelah Selatan Berbatas dengan : Jln. Pembangunan
- Sebelah Barat Berbatas dengan : Jln. Handil Indu Duyan
- KETIGA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pulang Pisau atau pegawai yang ditunjuk olehnya dapat bertindak sebagai pengawas dalam Pelaksanaan Pendirian Bangunan ini
- KEEMPAT : Surat Ijin diberikan setelah yang bersangkutan membayar uang Rooi Land dan Kewajiban lainnya yang sah kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
- KELIMA : Bangunan tersebut harus mulai dibangun selambatnya 6 (Enam) bulan sejak Ijin Mendirikan Bangunan dikeluarkan
- KEENAM : Surat Ijin ini dapat dicabut kembali bilamana dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan / Perundangan yang berlaku dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki dicabut / dibatalkan
- KETUJUH : Mematuhi Point pertama, kedua, keempat, kelima, dan keenam, di atas. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, pemilik bangunan harus membongkar bangunannya dengan tidak menuntut ganti rugi
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI PULANG PISAU
PADA TANGGAL 10 November 2011



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Pulang Pisau
Cq. Kp. Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Pulang Pisau
10. Dinas Pendapatan Kabupaten Pulang Pisau
11. Kepala Desa/Kelurahan Kahayan Hilir

SITE PLAN



JALAN B. MANDALAYAN REYI PLI AND P. GALI

